

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS SEBELUM DI UJI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
MOTTO & PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Kerangka Pemikiran.....	16
1. Alur Pemikiran	16
2. Kerangka Konseptual	17
3. Kerangka Teoritik	20
F. Metode Penelitian	26
1. Pendekatan Masalah.....	26
2. Spesifikasi Masalah Penelitian.....	27
3. Sumber dan Jenis Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Teknik Analisis Data.....	30
G. Sistematika Penelitian.....	30
H. Orisinalitas Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Perkawinan	35

1. Pengertian Perkawinan.....	35
2. □Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	37
3. □Akibat Hukum Perkawinan.....	40
B. Pembatalan Perkawinan.....	42
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	42
2. Sebab-Sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan	44
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	46
4. Prosedur Pembatalan Perkawinan	48
C. Mahar	52
1. Pengertian Mahar	52
2. Tujuan Mahar	55
3. Syarat-Syarat Mahar.....	56
4. Macam-macam Mahar.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Ketentuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tekait Penipuan Mahar Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan.....	62
1. Hakikat dan Kedudukan Yuridis Mahar dalam Sistem Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif Indonesia	62
2. Dinamika Sosiologis Nilai Mahar ditinjau dari Aspek Simbolitas Spiritual dan Manifestasi Prestise Material.....	69
3. Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Pembatalan Perkawinan (<i>Anulment</i>) berdasarkan Asas Kepastian Hukum ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif Indonesia	73
4. Analisis Yuridis Penipuan Mahar sebagai Cacat Kehendak (<i>Wilsgebreken</i>) dan Implikasinya terhadap Keabsahan Perkawinan ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif Indonesia	82
B. Kesesuaian Dasar Hukum Putusan Hakim Dalam Membatalkan Perkawinan Akibat Penipuan Mahar Dengan Uang Palsu Berdasarkan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Jt Di Pengadilan Agama Jakarta Timur	88
1. Kasus Posisi Penipuan Mahar Melalui Instrumen Uang Palsu dalam Perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT	88
2. Pertimbangan Hakim terhadap Penipuan Mahar sebagai Perluasan Makna “Salah Sangka Mengenai Diri Pasangan”	91
3. Putusan Hakim yang Menyatakan Pembatalan Perkawinan terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Korban.....	98
4. Analisis Komparatif Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembatalan Perkawinan Akibat Penipuan Mahar dan Kesesuaiannya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia	99
BAB IV PENUTUP	114

A.	Kesimpulan	114
B.	Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA.....	118